



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan khusus kelembagaan RT / RW, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4605);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;

11. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
12. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga;
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Rukun warga dan Rukun Tetangga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang didasarkan atas kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga membantu Lurah / Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- (2) Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB IV

RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan RT

Pasal 4

- (1) Rukun Tetangga Setiap Desa dan Kelurahan dapat dibentuk, dihapuskan dan digabung yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa;

- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan RT baru atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih;
- (3) Penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila dalam 1 (satu) RT tidak memenuhi persyaratan jumlah Kepala Keluarga akibat dari perpindahan penduduk, bencana alam dan peristiwa-peristiwa kependudukan lainnya;
- (4) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh berkurangnya persyaratan jumlah Kepala Keluarga dari RT yang berdekatan, atau penggabungan beberapa RT yang bersandingan;

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan RT

Pasal 5

- (1) Setiap RT memenuhi paling sedikit 30 Kepala Keluarga dan paling banyak 150 Kepala Keluarga;
- (2) Bagi wilayah pemukiman yang kepadatan penduduknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mempunyai jarak yang cukup jauh dari RT terdekat, dapat disesuaikan dengan keadaan setempat setelah mendapat persetujuan dari RW;
- (3) Penghapusan, penggabungan RT dilakukan melalui musyawarah mufakat RT yang difasilitasi oleh Ketua RW dan dihadiri Lurah/Kepala Desa;
- (4) Musyawarah dan sebagaimana dimaksud ayat (3) melalui forum-forum resmi dihadiri paling kurang 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Kepala Keluarga dalam satu RT;
- (5) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada Lurah / Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai pembentukan, penghapusan atau penggabungan RT dan diketahui oleh Camat;
- (6) Nama-nama RT diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan di setiap RW dan diikuti dengan nama RW.

Bagian Ketiga

Anggota Rukun Tetangga

Pasal 6

Anggota RT adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar sebagai penduduk pada RT yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Anggota Rukun Tetangga

Pasal 7

- (1) Anggota RT mempunyai hak :
 - a. Dipilih menjadi Pengurus RT atau Pengurus RW kecuali bagi WNA;
 - b. Memilih Pengurus RT;
 - c. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
 - d. Mendapatkan pelayanan dari Pengurus RT yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus RT.

- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban :
- a. Melaksanakan keputusan musyawarah RT;
 - b. Mendukung terselenggaranya tugas dan kewajiban Pengurus RT;
 - c. Berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus RT.

Bagian Kelima
Susunan Pengurus Rukun Tetangga
Pasal 8

- (1) Susunan Pengurus RT terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
- (2) Apabila dipandang perlu Pengurus RT dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantunya yang terdiri dari seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Seksi-seksi ditunjuk oleh Ketua RT setelah musyawarah mufakat dengan Pengurus RT lainnya.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga
Paragraf Kesatu
Pemilihan Ketua Rukun Tetangga
Pasal 9

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Ketua RT;
- (2) Panitia Pemilihan Ketua RT dipilih dalam musyawarah Ketua RT bersama Tokoh Masyarakat difasilitasi dan disahkan oleh Ketua RW mengetahui Lurah / Kepala Desa;
- (3) Panitia pemilihan Ketua RT, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan;
- (4) Berita Acara hasil pemilihan Ketua RT disampaikan kepada Lurah / Kepala Desa melalui Ketua RW untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa;
- (5) Apabila pemilihan Ketua RT tidak tercapai, maka Lurah / Kepala Desa berhak menunjuk sementara Ketua RT paling lama 6 (enam) bulan dan segera melaksanakan pemilihan berikutnya;
- (6) Pemilih dalam pemilihan Ketua RT adalah para kepala keluarga yang memiliki kartu Keluarga dan bertempat tinggal di RT tersebut;
- (7) Apabila kepala keluarga berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh salah satu keluarga yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum 17 (tujuh belas) tahun tapi telah menikah;
- (8) Khusus untuk kawasan industri lobam Bintan Inti Industril Estate (BIIE) Ketua RT diprioritaskan dari pengelola kawasan industri lobam Bintan Inti Industril Estate (BIIE).

Paragraf Kedua
Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga
Pasal 10

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dalam suatu musyawarah RT.
- (2) Pemilihan Pengurus RT yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara dan seksi – seksi dengan cara musyawarah mufakat;
- (3) Berita Acara pemilihan Pengurus RT disampaikan kepada Lurah / Kepala Desa melalui RW;

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 11

- (1) Pengurus RT berhak memimpin dan mengurus RT sehingga maksud dan tujuan pendirian RT dapat tercapai;
- (2) Pengurus RT berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pengurus RW dan Lurah / Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (3) Pengurus RT mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Melaksanakan keputusan musyawarah RT;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas RT dalam musyawarah RT setiap tahun;
 - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Pengurus RW dan Lurah / Kepala Desa.

Bagian Kedelapan
Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 12

- (1) Masa bhakti Pengurus RT selama 3 (tiga) tahun untuk Kelurahan dan 5 (lima) tahun untuk Desa terhitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti dengan ketentuan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- (2) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal diluar wilayah RT yang bersangkutan;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada pasal 13 berdasarkan keputusan musyawarah RT;
 - e. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus RT secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan ;
 - f. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus RT;
- (3) Ketua RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa bhaktinya dapat diganti oleh salah seorang Pengurus RT berdasarkan Keputusan Musyawarah RT sampai masa bhaktinya berakhir;
- (4) Sekretaris dan Bendahara RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa bhaktinya dapat diganti sampai masa bhaktinya berakhir berdasarkan usul Ketua RT;
- (5) Pemberhentian dan pergantian Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa;
- (6) Sebelum 3 (tiga) bulan berakhir masa bhaktinya, Pengurus RT wajib memberitahu secara resmi dan secara tertulis kepada Lurah / Kepala Desa melalui Ketua RW tentang berakhirnya masa bhaktinya.

Bagian Kesembilan

Syarat-Syarat Menjadi Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. Penduduk RT setempat dan bertempat tinggal tetap pada RT setempat;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi – tingginya 60 (enam puluh) tahun
 - e. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
 - f. Pendidikan sebagaimana huruf e diatas, apabila pada saat pendaftaran pengurus RT tidak ada yang mendaftar dengan pendidikan SLTP atau sederajat maka dapat diterima minimal SD atau sederajat;
 - g. Sudah dan atau pernah menikah;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- (2) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan / Desa dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;

Bagian Kesepuluh

Musyawah Rukun Tetangga

Pasal 14

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan dilingkungan RT;
- (2) Musyawarah RT dihadiri oleh Pengurus RT dan Anggota RT yang bersangkutan yang diwakili oleh Kepala Keluarga;
- (3) Musyawarah RT sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (setengah ditambah satu) dari anggota RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana ayat (3) pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka musyawarah diundur sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 3 x 24 jam, musyawarah berikutnya dianggap sah serta dapat mengambil keputusan tanpa memperhatikan jumlah anggota yang hadir;
- (5) Musyawarah RT dipimpin oleh Ketua RT , apabila Ketua RT tidak hadir maka rapat dipimpin oleh Sekretaris RT, atau anggota pengurus lainnya;
- (6) Segala keputusan musyawarah diambil atas dasar mufakat dan apabila mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil menurut suara terbanyak;
- (7) Musyawarah RT dilaksanakan :
 - a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - b. Atas undangan Pengurus RT;
 - c. Atas permintaan tertulis, sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari jumlah anggota;
- (8) Musyawarah RT berfungsi untuk :
 - a. Memilih Pengurus RT;
 - b. Merumuskan dan menetapkan program kerja RT;

- c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban Pengurus RT;
- d. Dalam musyawarah RT, Pengurus RW, Lurah / Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat hadir dan dapat memberikan pertimbangan serta nasehatnya.

BAB V

RUKUN WARGA

Bagian Kesatu

Pembentukan Rukun Warga

Pasal 15

- (1) RW dibentuk dalam wilayah kelurahan / Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa;
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan RW baru, penggabungan beberapa RW atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih;

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan Rukun Warga

Pasal 16

- (1) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT;
- (2) Bagi wilayah pemukiman yang kepadatan penduduknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pasal ini dan mempunyai jarak yang cukup jauh dari RW terdekat, dapat dibentuk RW yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT;
- (3) Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah Tokoh Masyarakat, Pengurus RT dan Pengurus RW yang difasilitasi oleh Lurah / Kepala Desa;
- (4) Hasil Musyawarah pembentukan RW dituangkan dalam Berita Acara untuk ditetapkan sebagai pembentukan RW dan diketahui oleh Camat;
- (5) Hasil musyawarah Pembentukan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa;
- (6) Nama-nama RW diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan dalam setiap Kelurahan / Desa dan diikuti nama wilayah, nama perumahan, kompleks, asrama atau sejenisnya.

Bagian Ketiga

Anggota Rukun Warga

Pasal 17

Anggota RW adalah Anggota RT yang berada dalam lingkungan RW yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota Rukun Warga
Pasal 18

- (1) Anggota RW mempunyai hak :
 - a. Dipilih menjadi Pengurus RW;
 - b. Memilih Pengurus RW;
 - c. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
 - d. Mendapatkan pelayanan dari Pengurus RW yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus RW.
- (2) Anggota RW mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan keputusan musyawarah RW;
 - b. Mendukung terselenggaranya tugas dan kewajiban Pengurus RW;
 - c. Berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus RW.

Bagian Kelima
Susunan Pengurus Rukun Warga
Pasal 19

- (1) Susunan Pengurus RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
- (2) Apabila dipandang perlu Pengurus RW dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantunya yang terdiri dari seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Seksi-seksi ditunjuk oleh Ketua RW setelah musyawarah mufakat dengan Pengurus RW lainnya.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Warga
Pasal 20

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RW;
- (2) Panitia pemilihan Ketua RW dipilih dalam musyawarah Ketua RT dan Ketua RW difasilitasi dan disahkan oleh Lurah / Kepala Desa;
- (3) Panitia pemilihan Ketua RW yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan;
- (4) Berita Acara hasil pemilihan Ketua RW disampaikan kepada Lurah / Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa;
- (5) Apabila pemilihan Ketua RW tidak tercapai, maka Lurah / Kepala Desa berhak menunjuk sementara Ketua RW paling lama 6 (enam) bulan dan segera melaksanakan pemilihan berikutnya.

Pasal 21

- (1) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan dalam suatu musyawarah RW.
- (2) Pemilihan Pengurus RW yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota sesuai kebutuhan;
- (3) Pengurus RW dipilih oleh Anggota RW yang bersangkutan dengan cara musyawarah mufakat yang diwakili oleh Pengurus RT;
- (4) Berita Acara hasil pemilihan Pengurus RW disampaikan kepada Lurah / Kepala Desa.

Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban Pengurus Rukun Warga

Pasal 22

- (1) Pengurus RW berhak memimpin dan mengurus RW sehingga maksud dan tujuan pendirian RW dapat tercapai;
- (2) Pengurus RW berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah / Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (3) Pengurus RW mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Melaksanakan keputusan musyawarah RW;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas RW dalam musyawarah RW setiap tahun;
 - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Lurah / Kepala Desa.

Bagian Kedelapan Masa Bhakti Pengurus Rukun Warga

Pasal 23

- (1) Masa bhakti Pengurus RW selama 3 (tiga) tahun untuk Kelurahan dan 5 (lima) tahun di Desa sejak ditetapkan oleh Lurah / Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti dengan ketentuan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- (2) Pengurus RW berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal diluar wilayah RW yang bersangkutan;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada pasal 23 berdasarkan Keputusan Musyawarah RW;
 - e. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus RW secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan;
 - f. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus RW.

- (3) Ketua RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa bhaktinya dapat diganti oleh salah seorang Pengurus RW berdasarkan Keputusan Musyawarah RW sampai masa bhaktinya berakhir;
- (4) Sekretaris dan Bendahara RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa bhaktinya dapat diganti sampai masa bhaktinya berakhir berdasarkan usul Ketua RW;
- (5) Pemberhentian dan pergantian Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa;
- (6) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya, Pengurus RW wajib memberitahu secara resmi dan secara tertulis kepada Lurah / Kepala Desa tentang berakhirnya masa bhakti.

Bagian Kesembilan

Syarat-Syarat Menjadi Pengurus Rukun Warga

Pasal 24

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RW adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. Penduduk RW setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi – tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Sudah dan atau telah pernah menikah;
 - g. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - j. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat, apabila pada saat pemilihan RT tidak ada yang mendaftarkan pendidikan SLTP maka dapat diterima SD atau sederajat;
 - k. Sudah dan atau pernah menikah;
- (2) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan / Desa lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- (3) Pertimbangan tersebut memperhatikan sebagai berikut :
 - a. Dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Kepala Keluarga pada RT tersebut;
 - b. Fakta Kesehatan yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari Puskesmas.

Bagian Kesepuluh
Musyawarah Rukun Warga
Pasal 25

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permasyarakatan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan dilingkungan RW;
- (2) Musyawarah RW dihadiri oleh Pengurus RW dan Anggota RW yang bersangkutan yang diwakili oleh Pengurus RT;
- (3) Musyawarah RW sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (setengah ditambah satu) dari anggota RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana ayat (3) pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka musyawarah diundur sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam, musyawarah berikutnya dianggap sah serta dapat mengambil keputusan tanpa memperhatikan jumlah anggota yang hadir;
- (5) Musyawarah RW dipimpin oleh Ketua RW, apabila ketua RW tidak hadir maka rapat dipimpin oleh Sekretaris RW, atau anggota pengurus lainnya;
- (6) Segala keputusan musyawarah diambil atas dasar mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil menurut suara terbanyak;
- (7) Musyawarah RW dilaksanakan :
 - a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - b. Atas undangan Pengurus RW;
 - c. Atas permintaan tertulis, sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari jumlah anggota;
- (8) Musyawarah RW berfungsi untuk :
 - a. Memilih Pengurus RW;
 - b. Merumuskan dan menetapkan program kerja RW;
 - c. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RW;
- (9) Dalam musyawarah RW, Lurah / Kepala Desa dan Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat hadir dan dapat memberikan pertimbangan secara nasehatnya.

BAB VI
DANA RT DAN RW
Pasal 26

- (1) Sumber dana RT dan RW dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah Propinsi, bantuan Pemerintah Kabupaten, bantuan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lainnya yang sah;
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di administrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RT dan RW;

BAB VII
KOP SURAT, STEMPEL DAN PAPAN NAMA RT DAN RW

Bagian Kesatu

Bentuk dan Isi Kop Surat RT dan RW

Pasal 27

- (1) Kop Surat RT memuat sebutan nama RT dan nama RW yang bersangkutan, nama Kelurahan / Desa, Kecamatan dan Kabupaten Bintan, Alamat, Nomor Telepon dan Kode Pos;
- (2) Kop Surat RW memuat sebutan nama RW yang bersangkutan, nama Kelurahan / Desa, Kecamatan dan Kabupaten Bintan, Alamat, Nomor Telepon dan Kode Pos;
- (3) Kop Surat RT dan RW digunakan untuk surat atau keperluan administrasi lain yang ditanda tangani oleh Ketua RT dan RW atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Bentuk dan Isi Stempel RT dan RW

Pasal 28

- (1) Stempel RT dan RW berbentuk bulat dengan ukuran berdiameter 4 cm;
- (2) Stempel RT berisi nama RT dan RW serta nama Kelurahan / Desa;
- (3) Stempel RW berisi nama RW, nama Kelurahan / Desa serta nama Kecamatan;
- (4) Stempel RT dan RW diletakkan pada bagian kiri dari tanda tangan RT dan RW atau pejabat menanda tangani;

Pasal 29

- (1) Papan nama RT dan RW berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) berisi Nama RT atau Nama RW yang bersangkutan dan Nama Kelurahan / Desa;
- (2) Papan Nama RT dan RW berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam;
- (3) Papan Nama RT dan RW ditempatkan didepan tempat tinggal Ketua RT dan RW.

Pasal 30

Bentuk, ukuran dan isi kop surat, stempel dan papan nama serta struktur organisasi RT dan RW sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan terhadap RT dan RW dilakukan oleh Lurah / Kepala Desa, Camat dan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Ketua RT dan RW serta pengurus RT dan RW yang telah menjabat pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sebagai Ketua RT dan RW, sebagaimana Pengurus RT dan RW sampai dengan masa bhaktinya berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 25 Januari 2011

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD, SE, MM.

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 25 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

M. AMIN MUCHTAR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530910 198003 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 3